



PENETAPAN

No: 58/Pdt.P/2019/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SALMAN : Lahir di Lendang Ara, tanggal 1 Juli 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Lendang Ara I, Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok tengah, yang Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 58/Pdt-P/2019/PN.Pya tanggal 13 Maret 2019, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca surat Permohonan Pemohon ;
- Telah mencermati bukti—bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register perkara Nomor : 58/Pdt.P/2019/PN.Pya tanggal 13 Maret 2019 telah mengemukakan dasar-dasar pertimbangan permohonan pemohon sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dasar permohonan dari pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama SALMAN, di LENDANG ARA, Pada Tanggal 01 Juli 1978, sesuai dengan tercantum dalam surat keterangan Kelahiran dari Desa dengan Nomor : 145/11/001/2019
2. Bahwa dalam dokumen kependudukan baik dalam KTP, Kartu Keluarga, nama pemohon terdapat perbedaan yaitu : Nama: ROY HARIANTO, lahir di LOMBOK TENGAH, pada tanggal 31 Desember 1975, Seharusnya SALMAN, di LENDANG ARA, Pada Tanggal 01 Juli 1978;
3. Bahwa pada waktu mengajukan penerbitan KTP dan KARTU KELUARGA, Pemohon tidak **melampirkan identitas Pemohon yang**

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor

58/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam surat keterangan kelahiran, sehingga antara KTP, KARTU KELUARGA dan surat keterangan kelahiran terjadi perbedaan;
4. Bahwa untuk mengajukan perbaikan nama dan tempat tanggal lahir di KTP, KARTU KELUARGA tersebut perlu ada penetapan dari pengadilan negeri.

Bahwa berdasarkan Posita permohonan diatas, pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri praya Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan pemohon lahir dengan nama : SALMAN, Lahir di Lendang Ara, tanggal 01 Juli 1975 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dari Desa
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk memperbaiki identitas pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga dari Nama : ROY HARIANTO, lahir di LOMBOK TENGAH, pada tanggal 31 Desember 1975, Menjadi SALMAN, di LENDANG ARA, Pada Tanggal 01 Juli 1978
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 145/11/001/2019 an. SALMAN, laki-laki, lahir di Lendang Ara tanggal 01-Juli 1978 anak ke-3, tertanggal 11-03-2019, selanjutna diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5202090107780024 atas nama ROY HARIANTO lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1975, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Telah Menikah Nomor : 451/10/001/2019 antara SALMAN dengan RAEHAN pada tanggal 17 Januari 1998, tertanggal 11 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiah tahun pelajaran 2015/2016 Nomor : MTs 116/18.02/PP.01.1/020/2016 an. ROY HARIANTO SALMAN tertanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga No.5202090601080778 atas nama kepala keluarga ROY HARIANTO tertanggal 21-03-2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian nomor : 471/13/001/2019 an. RAEHAN tahun 2014, tertanggal 11 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Formulir Pelaporan Kelahiran an. ROY HARIANTO SALMAN,, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tertanda P-1, P-3, P-6 dan P-7 telah diberi meterai secukupnya dan Asli sedangkan bukti tertanda P-2, P-4 dan P-5 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **KARDAENI**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Raehan dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ROY HARIANTO SALMAN.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Praya karena hendak memperbaiki identitas dalam KTP dan Kartu Keluarganya.
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah ROY HARIANTO lahir di Lombok Tengah tanggal 31 Desember 1976 sedangkan nama Pemohon yang tertulis di Surat Keterangan Kelahiran adalah SALMAN lahir di Lendang Ara pada tanggal 01 Juli 1978.
- Bahwa setahu saksi nama Roy Harianto adalah nama anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon bernama SALMAN, lahir di Lendang Ara tanggal 01 Juli 1978 sesuai dengan Surat Kelahiran, Surat Keterangan Telah Menikah Pemohon.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan saran dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **HARIADI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Raehan dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ROY HARIANTO SALMAN.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Praya karena hendak memperbaiki identitas dalam KTP dan Kartu Keluarganya.
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah ROY HARIANTO lahir di Lombok Tengah tanggal 31 Desember 1976 sedangkan nama Pemohon yang tertulis di Surat Keterangan Kelahiran adalah SALMAN lahir di Lendang Ara pada tanggal 01 Juli 1978.
- Bahwa setahu saksi nama Roy Harianto adalah nama anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon bernama SALMAN, lahir di Lendang Ara tanggal 01 Juli 1978 sesuai dengan Surat Kelahiran, Surat Keterangan Telah Menikah Pemohon.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan saran dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN.Pya



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Pemohon bernama SALMAN lahir di Lendang Ara, tanggal 01 Juli 1978 sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa : fotokopi Surat Keterangan Kelahiran (Vide bukti P-1), Surat Keterangan Kelahiran (Vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa Pemohon pernah membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah atas nama ROY HARIANTO lahir di Lombok Tengah tanggal 31 Desember 1975, sehingga ketika Pemohon tersebut ingin kembali mengajukan Permohonan membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah atas nama **SALMAN**, lahir di Lendang Ara, tanggal 01 Juli 1978 **ditolak** oleh karena Pemohon tersebut telah memiliki Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama ROY HARIANTO lahir di Lombok Tengah tanggal 31 Desember 1975 (vide bukti P-2 dan P-5);

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama ROY HARIANTO lahir di Lombok Tengah tanggal 31 Desember 1975 dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama Pemohon adalah **SALMAN**, lahir di Lendang Ara, tanggal 01 Juli 1978, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama ROY HARIANTO lahir di Lombok Tengah tanggal 31 Desember 1975 tersebut, **harus diperbaiki/dirubah** menjadi **SALMAN**, lahir di Lendang Ara, tanggal 01 Juli 1978 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedaan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama **SALMAN** lahir di Lendang Ara tanggal 01 Juli 1978 ;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari nama ROY HARIANTO lahir di Lombok Tengah tanggal 31 Desember 1975 **dirubah/diperbaiki** atas nama **SALMAN** lahir di Lendang Ara tanggal 01 Juli 1978 ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2019**, oleh **FITA JUWIATI, SH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LALU SAHARUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LALU SAHARUDDIN, SH.

FITA JUWIATI, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- ATK Rp. 50.000,-

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
- Panggilan	Rp.125.000,-
- Sumpah	Rp.100.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp.321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)